



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI

Jl. A.Yani No. 12 Telp/Fax. (0461) 21741 Luwuk

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1885 /PAUDNI-421.9/DIKBUD/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dengan ini memberikan **Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan Kursus** kepada :

Nama Lembaga : LKPK " CAHAYA MANDIRI "
Pimpinan : YUNIARTI RAHIM
Alamat : Jl. Moh. Hatta No.74 Kel. Maahas Kec.Luwuk
Kabupaten Banggai

Untuk memperpanjang masa penyelenggaraan kegiatan Kursus :

- Ketrampilan Pemrosesan Sabut Kelapa (Coco fiber)
- Ketrampilan Pengelasan Besi
- Ketrampilan Perbengkelan/Montir Motor
- Ketrampilan Tata Busana/ Menjahit Pakean

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 273/LKPK-cm/VIII/2015, tanggal 25 agustus 2015 dan sesuai hasil peninjauan lapangan pada tanggal 27 Agustus 2015 telah memenuhi persyaratan serta layak untuk di berikan Izin Operasional selama 3 (tiga) Tahun. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dengan ketentuan :

- Izin kursus yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali setelah diadakan penilaian.
- Melaporkan proses kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan tersebut secara berkala (tiga bulan, enam bulan satu tahun sekali)

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Luwuk
Pada Tanggal : 28 Agustus 2015



I. SUPRISNO WARINDO ME.

NIP.19631125 199103 1 007